



PUTUSAN

Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. DEDI JUNAIDI**, bertempat tinggal Jalan Nusapati, Dusun I, RT 001, RW 001, Desa Nusapati, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- 2. ELSON PARDAMEAN**, bertempat tinggal di Jalan A.R. Saleh, Komplek BLKI, Nomor D28, RT 002, RW 008, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
- 3. CHRISTIAN RAMLI**, bertempat tinggal di Jalan Nusapati, Dusun V, RT 002, RW 009, Desa Nusapati, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- 4. RIDWAN**, bertempat tinggal di Jalan Nusapati, Gg. Makmur I, Dusun III, RT 001, RW 006, Desa Nusapati, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- 5. MAMAN FASYARUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Nusapati, Dusun I, RT 001, RW 001, Desa Nusapati, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- 6. MUHAMMAD TAUFIK**, bertempat tinggal di Jalan Nusapati, RT 001, RW 004, Desa Nusapati, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- 7. DIDI DARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Nusapati, RT 001, RW 004, Desa Nusapati, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- 8. MURZAMI**, bertempat tinggal di Jalan Nusapati, RT 001,

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 004, Desa Nusapati, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;

9. ILHAM, bertempat tinggal di Jalan Nusapati, RT 002, RW 004, Desa Nusapati, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;

10. SABIRIN, bertempat tinggal di Jalan Peniraman, RT 017, RW 008, Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar, S.H., M.,H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Umar, S.H., M.,H., CPM & Rekan, beralamat di Jalan Husien Hamzah, Gang Gunung Rinjani, Nomor 22, Pontianak Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023;

Para Pemohon Kasasi I-Para Termohon Kasasi II, semula Para Tergugat;

La w a n

PT KALIMANTAN KELAPA JAYA, diwakili oleh Direktur Utama, Yong Kheng Loong, berkedudukan di Jalan Jurusan Pontianak, RT 01, RW 01, Dusun I, Desa Nusapati, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Effendy Y., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Effendy & Rekan, beralamat di Jalan Putri Candramidi, Komplek Ruko Damai, Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023;

Termohon Kasasi I-Pemohon Kasasi II, semula Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sebagai hukum Surat Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat tanggal 19 Juni 2023 dan 20 Juni 2023 kepada Para Tergugat;
3. Menyatakan hak-hak Para Tergugat atas pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon dan penghargaan masa kerja kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tergugat I (Dedi Junaidi) bekerja dengan masa kerja 9 tahun 3 bulan dengan menerima upah pokok sebesar Rp2.752.898,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - Uang pesangon = $0,5 \times 9 \times \text{Rp}2.752.898,00 = \text{Rp}12.388.041,00$ (dua belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah),
 - Uang penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp}2.752.898,00 = \text{Rp}11.011.592,00$ (sebelas juta sebelas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah),
 - Jumlah keseluruhan Rp23.399.633,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b) Tergugat II (Elsan Pardamean, S.H.) bekerja dengan masa kerja 7 tahun 6 bulan dengan menerima upah pokok sebesar Rp3.491.341,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
 - Uang pesangon = $0,5 \times 8 \times \text{Rp}3.491.341,00 = \text{Rp}13.965.364,00$ (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah),

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp}2.752.898,00 = \text{Rp}11.011.592,00$ (sebelas juta sebelas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah),
 - Jumlah keseluruhan $\text{Rp}23.399.633,00$ (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
- c) Tergugat III (Christian Ramli) bekerja dengan masa kerja 4 tahun 9 bulan dengan menerima upah pokok sebesar $\text{Rp}2.921.398,00$ (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Uang pesangon = $0,5 \times 5 \times \text{Rp}2.921.398,00 = \text{Rp}7.303.495,00$ (tujuh juta tiga ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah),
 - Uang penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp}2.921.398,00 = \text{Rp}5.842.796,00$ (lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah),
 - Jumlah keseluruhan $\text{Rp}13.146.291,00$ (tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
- d) Tergugat IV (Ridwan) bekerja dengan masa kerja 9 tahun 3 bulan dengan menerima upah pokok sebesar $\text{Rp}4.696.000,00$ (empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Uang pesangon = $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.696.000,00 = \text{Rp}21.132.000,00$ (dua puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah),
 - Uang penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp}4.696.000,00 = \text{Rp}18.784.000,00$ (delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah),
 - Jumlah keseluruhan $\text{Rp}39.916.000,00$ (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- e) Tergugat V (Maman Fasyarudin) bekerja dengan masa kerja 8 tahun 4 bulan dengan menerima upah pokok sebesar $\text{Rp}2.608.602,00$ (dua juta enam ratus delapan ribu enam ratus dua rupiah);



- Uang pesangon = $0,5 \times 9 \times \text{Rp}2.608.602,00 = \text{Rp}11.738.709,00$ (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan rupiah),
 - Uang penghargaan masa kerja = $3 \times \text{Rp}2.608.602,00 = \text{Rp}7.825.806,00$ (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah),
 - Jumlah keseluruhan $\text{Rp}19.564.515,00$ (sembilan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah);
- f) Tergugat VI (Muhammad Taufik) bekerja dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan dengan menerima upah pokok sebesar $\text{Rp}2.752.898,00$ (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Uang pesangon = $0,5 \times 5 \times \text{Rp}2.752.898,00 = \text{Rp}6.882.242,00$ (enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah),
 - Uang penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp}2.752.898,00 = \text{Rp}5.505.796,00$ (lima juta lima ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah),
 - Jumlah keseluruhan $\text{Rp}12.388.038,00$ (dua belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah);
- g) Tergugat VII (Didi Darmawan) bekerja dengan masa kerja 9 tahun 3 bulan dengan menerima upah pokok sebesar $\text{Rp}2.752.898,00$ (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Uang pesangon = $0,5 \times 9 \times \text{Rp}2.752.898,00 = \text{Rp}12.388.041,00$ (dua belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah),
 - Uang penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp}2.752.898,00 = \text{Rp}11.011.592,00$ (sebelas juta sebelas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah),



- Jumlah keseluruhan Rp23.399.633,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
- h) Tergugat VIII (Murzami) bekerja dengan masa kerja 9 tahun 3 bulan dengan menerima upah pokok sebesar Rp3.225.459,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - Uang pesangon = $0,5 \times 9 \times \text{Rp}3.225.459,00 = \text{Rp}14.514.565,00$ (empat belas juta lima ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah),
 - Uang penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp}3.225.459,00 = \text{Rp}12.901.836,00$ (dua belas juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah),
 - Jumlah keseluruhan Rp27.416.401,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu empat ratus satu rupiah);
- i) Tergugat (Ilham) bekerja dengan masa kerja 9 tahun 3 bulan dengan menerima upah pokok sebesar Rp3.194.753,00 (tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
 - Uang pesangon = $0,5 \times 9 \times \text{Rp}3.491.341,00 = \text{Rp}14.376.388,00$ (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah),
 - Uang penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp}3.491.341,00 = \text{Rp}13.965.364,00$ (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah),
 - Jumlah keseluruhan Rp28.341.752,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
- j) Tergugat X (Sabirin) bekerja dengan masa kerja 2 tahun 11 bulan dengan menerima upah pokok sebesar Rp2.646.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - Uang pesangon = $0,5 \times 3 \times \text{Rp}2.646.000,00 = \text{Rp}3.969.000,00$ (tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah),



Jumlah keseluruhan Rp3.969.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk., tanggal 7 Desember 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar hak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dengan rincian sebagai berikut:

1) Tergugat I (Dedi Junaidi): masa kerja 9 tahun 3 bulan:

- Gaji pokok	=	Rp2.752.898,00	
- Tunjangan jabatan	=	<u>Rp 300.000,00</u>	
		=	Rp3.052.898,00
- Uang pesangon	=	0,5 x 9 x	
		Rp3.052.898,00	= Rp13.738.041,00
- Uang penghargaan			
masa kerja	=	4 x Rp3.052.898,00	= <u>Rp12.211.592,00</u>
Total			Rp25.949.633,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp25.949.633,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);

2) Tergugat II (Elson Pardamean): masa kerja 7 tahun 6 bulan:

- Gaji pokok	=	Rp3.491.341,00
--------------	---	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan jabatan	=	<u>Rp 330.000,00</u>	
		=	Rp3.821.341,00
- Uang pesangon	=	0,5 x 9 x	
		Rp3.821.341,00	= Rp15.285.364,00
- Uang penghargaan			
masa kerja	=	4 x Rp3.821.341,00	= <u>Rp15.285.364,00</u>
Total			Rp30.570.728,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp30.570.728,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

3) Tergugat III (Christian Ramli): masa kerja 4 tahun 9 bulan:

- Gaji pokok	=	Rp2.921.398,00	
- Tunjangan jabatan	=	<u>Rp 300.000,00</u>	
		=	Rp3.221.398,00
- Uang pesangon	=	0,5 x 5 x	
		Rp3.221.398,00	= Rp8.053.495,00
- Uang penghargaan			
masa kerja	=	2 x Rp3.221.298,00	= <u>Rp6.442.796,00</u>
Total			Rp14.496.291,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp14.496.291,00 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

4) Tergugat IV (Ridwan): masa kerja 9 tahun 3 bulan:

- Gaji pokok	=	Rp4.696.000,00	
- Tunjangan jabatan	=	<u>Rp 390.000,00</u>	
		=	Rp5.086.000,00
- Uang pesangon	=	0,5 x 9 x	
		Rp5.086.000,00	= Rp22.887.000,00
- Uang penghargaan			
masa kerja	=	4 x Rp5.086.000,00	= <u>Rp20.344.000,00</u>
Total			Rp43.231.000,00

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah seluruhnya sebesar Rp43.231.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

5) Tergugat V (Maman Fasyarudin): masa kerja 8 tahun 4 bulan:

- Gaji pokok	=	Rp2.608.602,00	
- Tunjangan jabatan	=	<u>Rp 200.000,00</u>	
	=	Rp2.808.602,00	
- Uang pesangon	=	0,5 x 9 x	
		Rp2.808.602,00	= Rp12.638.709,00
- Uang penghargaan masa kerja	=	3 x Rp2.808.602,00	= <u>Rp 8.425.806,00</u>
Total			Rp21.064.515,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp21.064.515,00 (dua puluh satu juta enam puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah);

6) Tergugat VI (Muhammad Taufik): masa kerja 4 tahun 7 bulan:

- Gaji pokok	=	Rp2.752.898,00	
- Tunjangan jabatan	=	<u>Rp 300.000,00</u>	
	=	Rp3.052.898,00	
- Uang pesangon	=	0,5 x 5 x	
		Rp3.052.898,00	= Rp7.632.245,00
- Uang penghargaan masa kerja	=	2 x Rp3.052.898,00	= <u>Rp6.105.796,00</u>
Total			Rp13.738.041,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp13.738.041,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah);

7) Tergugat VII (Didi Darmawan): masa kerja 9 tahun 3 bulan:

- Gaji pokok	=	Rp2.752.898,00	
- Tunjangan jabatan	=	<u>Rp 300.000,00</u>	
	=	Rp3.052.898,00	
- Uang pesangon	=	0,5 x 9 x	
		Rp3.052.898,00	= Rp13.738.041,00

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan			
masa kerja	= 4 x Rp3.052.898,00	=	<u>Rp12.211.592,00</u>
Total			Rp25.949.633,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp25.949.633,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);

8) Tergugat VIII (Murzami): masa kerja 9 tahun 3 bulan:

- Gaji pokok	= Rp3.225.459,00		
- Tunjangan jabatan	= <u>Rp 300.000,00</u>		
	= Rp3.529.459,00		
- Uang pesangon	= 0,5 x 9 x		
	Rp3.529.459,00	=	Rp15.882.565,00
- Uang penghargaan			
masa kerja	= 4 x Rp3.529.459,00	=	<u>Rp14.117.836,00</u>
Total			Rp30.000.401,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp30.000.401,00 (tiga puluh juta empat ratus satu rupiah);

9) Tergugat (Ilham): masa kerja 9 tahun 3 bulan:

- Gaji pokok	= Rp3.194.753,00		
- Tunjangan jabatan	= <u>Rp 300.000,00</u>		
	= Rp3.494.753,00		
- Uang pesangon	= 0,5 x 9 x		
	Rp3.494.753,00	=	Rp15.726.388,00
- Uang penghargaan			
masa kerja	= 4 x Rp3.494.753,00	=	<u>Rp13.979.012,00</u>
Total			Rp29.705.400,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp29.705.400,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu empat ratus rupiah);

10) Tergugat X (Sabirin): masa kerja 2 tahun 11 bulan:

- Gaji pokok	= Rp2.646.000,00		
--------------	------------------	--	--

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan jabatan	=	<u>Rp 100.000,00</u>	
		=	Rp2.746.000,00
- Uang pesangon	=	0,5 x 3 x	
		Rp2.746.000,00	= <u>Rp4.119.000,00</u>
Total			Rp4.119.000,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp4.119.000,00 (empat juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat pada tanggal 7 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh:

- I. Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Kas/2023/PHI PN Ptk., *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 19 Desember 2023;
- II. Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Kas/2023/PHI PN Ptk., *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 19 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk.;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon/Tergugat dengan Termohon/Penggugat;
5. Menyatakan sebagai hukum Termohon/Penggugat telah melanggar Undang Undang 13 Tahun 2003 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 PP 36 Pasal 55 ayat (I) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa perbuatan Tergugat *juncto* Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang Undang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;
6. Menghukum Termohon/Penggugat untuk membayar uang pesangon, 1 (satu) kali berdasarkan Pasal 40 ayat (2) uang penghargaan masa kerja Pasal 40 ayat (3) dan uang denda dan gaji bulan Juni kepada Para Tergugat berjumlah Rp410.504.230,00 (empat ratus sepuluh juta lima ratus empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dan uang proses selama 6 (enam) sebesar Rp202.057.434,00 (dua ratus dua juta lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), pesangon dan uang proses

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2024



sebesar total Rp612.561.664,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), (upah lembur masih dalam proses perhitungan) masing-masing kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

1) Pemohon/Tergugat I (Dedi Junaidi) masa kerja 9 tahun:

Uang pesangon 9 x 1 x Rp3.052.898,00 = Rp27.476.052,00

Uang penghargaan masa kerja 4 x
Rp3.052.989,00 = Rp12.211.592,00

Gaji bulan Juni 1 bulan x Rp3.052.898,00 = Rp 3.052.898,00

Denda keterlambatan = Rp 1.526.449,00

Jumlah = Rp44.266.991,00

Terbilang: (empat puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);

2) Pemohon/Tergugat II (Elson Pardamean, S.H.) masa kerja 7 tahun

Uang pesangon 8 x 1 x Rp3.821.341,00 = Rp30.570.728,00

Uang penghargaan masa kerja 4 x
Rp3.821.341,00 = Rp11.464.023,00

Gaji bulan Juni 1 bulan x Rp3.821.341,00 = Rp 3.821.341,00

Denda keterlambatan = Rp 1.910.671,00

Jumlah = Rp47.766.763,00

Terbilang: (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);

3) Pemohon/Tergugat III (Cristian Ramli) masa kerja 4 tahun

Uang pesangon 5 x 1 x Rp3.221.398,00 = Rp16.106.990,00

Uang penghargaan masa kerja 2 x
Rp3.221.398,00 = Rp 6.442.796,00

Gaji bulan Juni 1 bulan x Rp3.221.398,00 = Rp 3.221.398,00

Denda keterlambatan = Rp 1.610.699,00

Jumlah = Rp 27.381.883,00



Terbilang: (dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

4) Pemohon/Tergugat IV (Ridwan) masa kerja 9 tahun

Uang pesangon $9 \times 1 \times \text{Rp}5.086.000,00 = \text{Rp}45.774.000,00$

Uang penghargaan masa kerja 4 x

$\text{Rp}5.086.000,00 = \text{Rp}20.344.000,00$

Gaji bulan Juni 1 bulan x $\text{Rp}5.086.000,00 = \text{Rp} 5.086.000,00$

Denda keterlambatan = $\text{Rp} 2.543.000,00$

Jumlah = $\text{Rp} 73.747.000,00$

Terbilang: (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

5) Pemohon/Tergugat V (Maman Syafirudin) masa kerja 8 tahun:

Uang pesangon $9 \times 1 \times \text{Rp}2.622.594,00 = \text{Rp}23.603.346,00$

Uang penghargaan masa kerja 3 x

$\text{Rp}2.622.594,00 = \text{Rp} 7.867.782,00$

Gaji bulan Juni 1 bulan x $\text{Rp}2.622.594,00 = \text{Rp} 2.622.594,00$

Denda keterlambatan = $\text{Rp} 1.311.297,00$

Jumlah = $\text{Rp} 35.405.019,00$

Terbilang: (tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu sembilan belas rupiah);

6) Pemohon/Tergugat VI (Muhammad Taupik) masa kerja 4 tahun:

Uang pesangon $5 \times 1 \times \text{Rp}3.052.898,00 = \text{Rp}15.264.490,00$

Uang penghargaan masa kerja 2 x

$\text{Rp}3.052.898,00 = \text{Rp} 6.105.796,00$

Gaji bulan Juni 1 bulan x $\text{Rp}3.052.898,00 = \text{Rp} 3.052.898,00$

Denda keterlambatan = $\text{Rp} 1.526.449,00$

Jumlah = $\text{Rp} 25.949.633,00$

Terbilang: (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);

7) Pemohon/Tergugat VII (Didi Darmawan) masa kerja 9 tahun:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon 9 x 1 x Rp3.052.898,00 = Rp27.476.082,00

Uang penghargaan masa kerja 4 x

Rp3.052.989,00 = Rp12.211.592,00

Gaji bulan Juni 1 bulan x Rp3.052.898,00 = Rp 3.052.898,00

Denda keterlambatan = Rp 1.526.449,00

Jumlah = Rp 44.267.021,00

Terbilang: (empat puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh satu rupiah);

8) Pemohon/Tergugat VIII (Murzani) masa kerja 9 tahun:

Uang pesangon 9 x 1 x Rp3.525.459,00 = Rp31.729.131,00

Uang penghargaan masa kerja 4 x

Rp3.525.459,00 = Rp14.101.836,00

Gaji bulan Juni 1 bulan x Rp3.525.457,00 = Rp 3.525.457,00

Denda keterlambatan = Rp 1.762.730,00

Jumlah = Rp 51.119.234,00

Terbilang: (lima puluh satu juta seratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);

9) Pemohon/Tergugat IX (Ilham) masa kerja 9 tahun:

Uang pesangon 9 x 1 x Rp3.494.753,00 = Rp31.452.777,00

Uang penghargaan masa kerja 4 x

Rp3.494.753,00 = Rp12.211.592,00

Gaji bulan Juni 1 bulan x Rp3.494.753,00 = Rp 3.052.898,00

Denda keterlambatan = Rp 1.526.449,00

Jumlah = Rp 48.243.716,00

Terbilang: (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

10) Pemohon/Tergugat X (Sabirin) masa kerja 2 tahun:

Uang pesangon 3 x 1 x Rp2.746.000,00 = Rp8.238.000,00

Uang penghargaan masa kerja – x

Rp2.746.000,00 = Rp -

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji bulan Juni 1 bulan x Rp2.746.000,00	= Rp2.746.000,00
Denda keterlambatan	= <u>Rp1.373.000,00</u>
Jumlah	= Rp12.357.000,00

Terbilang: (dua belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Total angka 1 sampai dengan 10 sebesar Rp410.504.230,00 (empat ratus sepuluh juta lima ratus empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

7. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 4 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Memperbaiki dengan mengadili sendiri diktum Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk., halaman 51 pada angka 2 berkaitan dengan uang penghargaan masa kerja Termohon Kasasi II;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi II, Para Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menerima kontra memori kasasi dari Para Termohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2023 dan tanggal 4 Januari 2024 serta kontra memori kasasi yang diterima

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2024



tanggal 29 Desember 2023 dan tanggal 15 Januari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum, namun harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Tergugat dengan alasan perusahaan Penggugat telah mengalami kerugian berturut-turut dapat dibenarkan karena Penggugat telah dapat menunjukkan bukti bahwa perusahaan telah mengalami kerugian sebagaimana bukti P-22, P-23, P-24 dan P-25, maka *Judex Facti* telah tepat dan benar menyatakan Para Tergugat berhak uang kompensasi PHK sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, namun demikian perhitungan uang kompensasi PHK yang diberikan kepada Termohon Kasasi II Elson Pardamean terdapat kesalahan, seharusnya Termohon Kasasi II Elson Pardamean mendapatkan perhitungan uang penghargaan masa kerja sebesar 3 (tiga) bulan upah karena bekerja selama 7 tahun 6 bulan yang perincian sebagai berikut:

- Gaji pokok = Rp3.491.341,00

- Tunjangan jabatan = Rp 330.000,00
= Rp3.821.341,00

Uang Pesangon = $0,5 \times 8 \times \text{Rp}3.821.341,00$ = Rp15.285.364,00

Uang penghargaan masa kerja = $3 \times \text{Rp}3.821.341,00$ = Rp11.464.023,00

Total = Rp26.749.387,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp26.749.387,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I DEDI JUNAIDI dan kawan-kawan, dan Pemohon Kasasi II PT KALIMANTAN KELAPA JAYA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi I;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. DEDI JUNAIDI, 2. ELSON PARDAMEAN, 3. CHRISTIAN RAMLI, 4. RIDWAN, 5. MAMAN FASYARUDIN, 6. MUHAMMAD TAUFIK, 7. DIDI DARMAWAN, 8. MURZAMI, 9. ILHAM, dan 10. SABIRIN**, serta Pemohon Kasasi II **PT KALIMANTAN KELAPA JAYA**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk., tanggal 7 Desember 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2024



2. Menghukum Penggugat untuk membayar hak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dengan rincian sebagai berikut:

1) Tergugat I (Dedi Junaidi): masa kerja 9 tahun 3 bulan:

- Gaji pokok	=	Rp2.752.898,00	
- Tunjangan jabatan	=	<u>Rp 300.000,00</u>	
		=	Rp3.052.898,00
- Uang pesangon	=	0,5 x 9 x	
		Rp3.052.898,00	= Rp13.738.041,00
- Uang penghargaan			
masa kerja	=	4 x Rp3.052.898,00	= <u>Rp12.211.592,00</u>
Total			Rp25.949.633,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp25.949.633,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);

2) Tergugat II (Elson Pardamean): masa kerja 7 tahun 6 bulan:

- Gaji pokok	=	Rp3.491.341,00	
- Tunjangan jabatan	=	<u>Rp 330.000,00</u>	
		=	Rp3.821.341,00
- Uang pesangon	=	0,5 x 8 x	
		Rp3.821.341,00	= Rp15.285.364,00
- Uang penghargaan			
masa kerja	=	3 x Rp3.821.341,00	= <u>Rp11.464.023,00</u>
Total			Rp26.749.387,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp26.749.387,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);

3) Tergugat III (Christian Ramli): masa kerja 4 tahun 9 bulan:

- Gaji pokok	=	Rp2.921.398,00	
--------------	---	----------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan jabatan	=	<u>Rp 300.000,00</u>	
			= Rp3.221.398,00
- Uang pesangon	=	0,5 x 5 x	
		Rp3.221.398,00	= Rp8.053.495,00
- Uang penghargaan			
masa kerja	=	2 x Rp3.221.298,00	= <u>Rp6.442.796,00</u>
Total			Rp14.496.291,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp14.496.291,00 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

4) Tergugat IV (Ridwan): masa kerja 9 tahun 3 bulan:

- Gaji pokok	=	Rp4.696.000,00	
- Tunjangan jabatan	=	<u>Rp 390.000,00</u>	
			= Rp5.086.000,00
- Uang pesangon	=	0,5 x 9 x	
		Rp5.086.000,00	= Rp22.887.000,00
- Uang penghargaan			
masa kerja	=	4 x Rp5.086.000,00	= <u>Rp20.344.000,00</u>
Total			Rp43.231.000,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp43.231.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

5) Tergugat V (Maman Fasyarudin): masa kerja 8 tahun 4 bulan:

- Gaji pokok	=	Rp2.608.602,00	
- Tunjangan jabatan	=	<u>Rp 200.000,00</u>	
			= Rp2.808.602,00
- Uang pesangon	=	0,5 x 9 x	
		Rp2.808.602,00	= Rp12.638.709,00
- Uang penghargaan			
masa kerja	=	3 x Rp2.808.602,00	= <u>Rp 8.425.806,00</u>
Total			Rp21.064.515,00

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah seluruhnya sebesar Rp21.064.515,00 (dua puluh satu juta enam puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah);

6) Tergugat VI (Muhammad Taufik): masa kerja 4 tahun 7 bulan

- Gaji pokok = Rp2.752.898,00
- Tunjangan jabatan = Rp 300.000,00
= Rp3.052.898,00
- Uang pesangon = 0,5 x 5 x
Rp3.052.898,00 = Rp7.632.245,00
- Uang penghargaan
masa kerja = 2 x Rp3.052.898,00 = Rp6.105.796,00
- Total Rp13.738.041,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp13.738.041,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah);

7) Tergugat VII (Didi Darmawan): masa kerja 9 tahun 3 bulan:

- Gaji pokok = Rp2.752.898,00
- Tunjangan jabatan = Rp 300.000,00
= Rp3.052.898,00
- Uang pesangon = 0,5 x 9 x
Rp3.052.898,00 = Rp13.738.041,00
- Uang penghargaan
masa kerja = 4 x Rp3.052.898,00 = Rp12.211.592,00
- Total Rp25.949.633,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp25.949.633,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);

8) Tergugat VIII (Murzami): masa kerja 9 tahun 3 bulan:

- Gaji pokok = Rp3.225.459,00
- Tunjangan jabatan = Rp 300.000,00
= Rp3.529.459,00
- Uang pesangon = 0,5 x 9 x



Rp3.529.459,00 = Rp15.882.565,00

- Uang penghargaan
masa kerja = 4 x Rp3.529.459,00 = Rp14.117.836,00

Total Rp30.000.401,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp30.000.401,00 (tiga puluh juta empat ratus satu rupiah);

9) Tergugat (Ilham): masa kerja 9 tahun 3 bulan:

- Gaji pokok = Rp3.194.753,00

- Tunjangan jabatan = Rp 300.000,00

= Rp3.494.753,00

- Uang pesangon = 0,5 x 9 x

Rp3.494.753,00 = Rp15.726.388,00

- Uang penghargaan

masa kerja = 4 x Rp3.494.753,00 = Rp13.979.012,00

Total Rp29.705.400,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp29.705.400,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu empat ratus rupiah);

10) Tergugat X (Sabirin): masa kerja 2 tahun 11 bulan:

- Gaji pokok = Rp2.646.000,00

- Tunjangan jabatan = Rp 100.000,00

= Rp2.746.000,00

- Uang pesangon = 0,5 x 3 x

Rp2.746.000,00 = Rp4.119.000,00

Total Rp4.119.000,00

Jumlah seluruhnya sebesar Rp4.119.000,00 (empat juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP 19621220 198612 1001

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 357 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)